



PUTUSAN

Nomor: 9/Pid/2017/PT.JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **PANATI Als NATI Binti AMBO MASSA (Alm);**
Tempat lahir : Sulawesi Selatan;
Umur/ Tgl. Lahir : 70 Tahun / 09 Juni 1946;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : RT. 08, RW. 03, Kelurahan Muara Sabak Ilir,
Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung
Jabung Timur;
A g a m a : Islam;
P e k e r j a a n : Dukun Beranak;

Terdakwa ditahan, berdasarkan surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum, tanggal 20 September 2016, No. Print-38/N.5.19/Euh.2/09/2016, sejak tanggal 20 September 2016 s/d tanggal 09 Oktober 2016 dengan jenis penahanan rumah;
3. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, tanggal 30 September 2016, No. 82/Pen.Pid/2016/PN.Tjt, sejak tanggal 30 September 2016 s/d tanggal 29 Oktober 2016 dengan jenis penahanan rumah ;

Hal 1 dari 14 Hal Put. No. 9/Pid/2017/PT.JMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, tanggal 25 Oktober 2016, No. 82/Pen.Pid/2016/PN.Tjt, sejak tanggal 30 Oktober 2016 s/d tanggal 28 Desember 2016 dengan jenis penahanan rumah ;
5. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 28 Desember 2016 sampai dengan tanggal 26 Januari 2017 dengan jenis penahanan rumah ;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 27 Januari 2017 sampai dengan tanggal 27 Maret 2017 dengan jenis penahanan rumah ;

PENGADILAN TINGGI tersebut :

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor : 68/Pid.B/2016/PN.Tjt, tanggal 21 Desember 2016, dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan Nomor Register Perkara: PDM-39/TJT/09/2019 tertanggal 29 September 2016 Terdakwa didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia saksi Nani PANATI Als NATI Binti AMBO MASSA (Alm) pada hari tanggal dan saksi Nani tidak ingat lagi antara bulan Maret sampai dengan bulan Mei Tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret sampai dengan bulan Mei tahun 2016 bertempat di Rt. 08/03 Kelurahan Muara Sabak Ilir Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja menggugurkan kandungan atau mematikan kandungannya

Hal 2 dari 14 Hal Put. No. 9/Pid/2017/PT.JMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang wanita dengan persetujuannya, perbuatan tersebut saksi Nani lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari, tanggal dan waktu saksi Nani tidak ingat lagi antara bulan Maret tahun 2016 saksi Nani yang sedang mengambil nasi didapur rumahnya ditemui oleh suaminya yang mengatakan bahwa ada orang yang mau menemuinya lalu saksi Nani pergi menemui saksi Rosnaini Als Nani dan saksi Darwin Als Win yang sedang duduk diruang tamu lalu saksi Nani bertanya kepada kedua saksi tersebut apa keperluannya lalu saksi Darwin berkata kepada saksi Nani “gimana puang pacar saya sudah beberapa bulan belum halangan” lalu saksi darwin kembali berkata “ bagaimana puang, bisa ngak saya minta tolong menggugurkan kandungan pacar saya” kemudian puang menjawab “bisa” ,kemudian saksi Nani mengajak saksi Rosnaini Als Nani untuk masuk ke dalam salah satu kamar di rumah saksi Nani setelah sampai di dalam kamar saksi Nani memeriksa perut saksi Rosnaini Als Nani dengan cara memegangnya sambil sekali-kali menekan pada perut sambil berkata saksi Rosnaini Als Nani telah hamil 4 (empat) bulan, lalu saksi Nani memi nta saksi Rosnaini Als Nani untuk membuka celananya yang mana saat saksi Rosnaini Als Nani bertanya “mau diapakan puang” lalu saksi Nani menjawab “sebentar Cuma, dak apa-apalah ni” sambil memberikan kain sarun selanjutnya saksi Rosnaini Als Nani membuka celananya lalu saksi Nani meminta saksi Rosnaini Als Nani berbaring dan mengambil posisi seperti orang mau melahirkan saat itu saksi Nani memasukkan tangannya ke dalam kemaluan saksi Rosnaini Als Nani dan bebearapa saat kemudian saksi Rosnaini Als Nani merasakan saksi Nani memasukkan sesuatu benda ke dalam kemaluan saksi Rosnaini Als Nani yang saksi Rosnaini Als Nani tidak ketahui benda apa yang dimasukkan oleh saksi Nani yang mana saat saksi Nani memasukkan benda tersebut saksi Rosnaini Als Nani merasakan sakit pada kemaluannya setelah sekira sepuluh

Hal 3 dari 14 Hal Put. No. 9/Pid/2017/PT.JMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menit proses tersebut selesai saksi Nani keluar kamar duluan sedangkan saksi Rosnaini Als Nani masih dikamar menggunakan celananya saat itu saksi Rosnaini Als Nani mendengar saksi Nani berbicara dengan saksi Darwin dengan menggunakan bahasa bugis saksi Rosnaini Als Nani mendengar saksi Nani mengatakan biayanya Rp 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan, karena usia kandungan saksi Rosnaini Als Nani sudah empat bulan maka biayanya sebesar Rp 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) akan tetapi karena saksi Darwin hanya mempunyai uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) uang tersebut diberikan kepada saksi Panati lalu saksi Panati mengatakan “ngak apa-apa, sisanya belakangan aja” kemudian uang tersebut diterima oleh saksi Panati;

- Bahwa setelah saksi Rosnaini Als Nani keluar kamar saksi Rosnaini Als Nani melihat tumpukan uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diatas piring yang dihipit botol berisikan air mineral, lalu saksi Nani mengarahkan tangannya ke atas botol sambil mulutnya komat kamit membaca jampi-jampi, setelah air tersebut dijampi-jampi oleh saksi Nani diberikan kepada saksi Rosnaini Als Nani, lalu saksi Nani menyuruh saksi Rosnaini Als Nani dan saksi Darwin untuk pulang tetapi sebelumnya saksi Nani berpesan agar menghubunginya apabila ada sesuatu masalah terhadap kandungan saksi Rosnaini Als Nani lalu saksi Rosnaini Als Nani berkata “emang reaksinya apa Puang” saksi Nani menjawab “nanti ada keluar darah dari kemaluanmu” lalu saksi Rosnaini Als Nani dan saksi Darwin pulang ke rumahnya
- Bahwa selanjutnya beberapa hari kemudian saksi Rosnaini Als Nani menghubungi saksi Nani melalui Hp dengan mengatakan “reaksinya belum ada Puang” saksi Nani menjawab “tunggu bae, ada sesuatu yang kumasukkan tu” lalu saksi Rosnaini Als Nani bertanya “apa Puang yang dimasukkan tu” saksi Nani kembali menjawab “sejenis kayu” saksi Rosnaini Als Nani kembali bertanya

Hal 4 dari 14 Hal Put. No. 9/Pid/2017/PT.JMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“kayu apa” tetapi tidak dijawab oleh saksi Nani, saksi Nani hanya mengatakan “tunggu baelah”;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Mei 2016 sekira pukul 18.00 wib saat saksi Rosnaini Als Nani akan mandi sore saksi Rosnaini Als Nani merasakan sakit pada bagian kemaluannya seperti ada sesuatu yang mengganjal lalu saksi Rosnaini Als Nani merabanya dengan menggunakan tangan kanannya yang mana saat itu saksi Rosnaini Als Nani menemukan sesuatu benda lalu saksi Rosnaini Als Nani menariknya, setelah ditarik benda tersebut keluar dan berbentuk seperti kayu yang selanjutnya benda itu saksi Rosnaini Als Nani masukkan ke dalam kantong plastik dan disimpan saksi Rosnaini Als Nani dalam lemari selanjutnya saksi Nani menelpon saksi Panati dengan mengatakan “Puang, apa yang keluar ne puang, kayak sejenis kayu” saksi Panati menjawab “o ya, itu nak, aku masukkan itu kemarin, kau datang aja ke rumah aku” setelah telpon diputus, saksi Nani menghubungi saksi Darwin untuk memberitahukan hal itu dan meminta saksi Darwin untuk mengirimkan uang untuk pergi lagi ke rumah saksi Panati dan keesokkan harinya yakni hari Kamis tanggal 05 Mei 2016 saksi Wahyu yang merupakan adik saksi Darwin memberikan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2016 sekira pukul 07.00 wib saksi Rosnaini Als Nani meminta saksi Lili dan saksi Riki untuk menemaninya ke rumah saksi Nani lalu mereka berangkat dengan menggunakan sepeda motor, setelah sampai di jembatan Muara Sabak saksi Riki ditinggalkan oleh saksi Rosnaini Als Nani dan saksi Lili ke rumah saksi Nani setelah sampai di rumah saksi Nani saksi Rosnaini Als Nani langsung diminta saksi Nani untuk masuk ke dalam kamar yang digunakan saksi Nani dulu sedangkan saksi Lili diminta untuk diluar kamar setelah didalam kamar saksi Nani menyuruh saksi Rosnaini Als Nani untuk membuka celananya seperti yang dilakukan di bulan maret lalu saksi

Hal 5 dari 14 Hal Put. No. 9/Pid/2017/PT.JMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nani memasukkan lagi sesuatu kedalam kemaluan saksi Rosnaini Als Nani, setelah kurang lebih 5 menit proses tersebut selesai saat saksi Rosnaini Als Nani akan menggunakan celananya saksi Nani meminta bayaran sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tetapi saksi Rosnaini Als Nani mengatakan hanya memiliki uang sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu saksi Nani berkata "terserahlah" kemudian saksi Rosnaini Als Nani langsung menyerahkan uang tersebut kepada saksi Nani selanjutnya saksi Nani membacakan jampi-jampi kepada air mineral yang saksi Rosnaini Als Nani bawa setelah itu air tersebut diberikan kepada saksi Rosnaini Als Nani kemudian saksi Rosnaini Als Nani dan saksi Lili pergi meninggalkan rumah saksi Nani;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2016 saksi Rosnaini Als Nani merasakan perutnya sakit melilit-lilit alu saksi Rosnaini Als Nani memberitahunya kepada ibunya kemudian ibunya memberikan obat berupa daun sirsak yang ditempelkan diperut saksi Rosnaini;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Mei 2016 sekira pukul 21.00 wib saat saksi Rosnaini Als Nani akan buang air kecil saksi Rosnaini Als Nani merasakan sakit perut serta dari kemaluannya mengeluarkan cairan berupa darah dan terasa ada sesuatu benda yang mau keluar lalu saksi Rosnaini Als Nani merabanya dengan menggunakan tangannya setelah diraba benda tersebut terasa lembut lalu saksi Rosnaini Als Nani menariknya dengan menggunakan tangan kanannya setelah ditarik keluarlah janin yang sudah tidak bernyawa lalu saksi Rosnaini Als Nani teriak memanggil ibunya tetapi yang datang kakaknya yaitu saksi Rosida lalu saksi Rosnaini Als Nani diangkat ke kamarnya oleh saksi Rosida dibantu dengan ibu dan keluarganya yang lain setelah dikamar saksi Rosnaini Als Nani menghubungi saksi Riki untuk ditelponkan seorang bidan setelah sekitar 10 menit datang saksi Linda, Am. Kep sebagai bidan desa lalu saksi Linda membantu proses persalinan tersebut dengan cara memotong tali

Hal 6 dari 14 Hal Put. No. 9/Pid/2017/PT.JMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pusat bayi yang menghubungkan ke ari-ari dan menjepitnya dengan menggunakan klem pada ujung tali pusat dikemaluan saksi Rosnaini Als Nani supaya tali pusat tersebut masuk ke dalam rahim dengan tujuan keselamatan jiwa yang ibu melahirkan kemudian saksi Linda memasang infuse lalu saksi Linda menyarankan untuk perawatan ke Rumah Sakit lalu saksi Linda membawa saksi Rosnaini Als Nani ke Rumah Sakit Umum Nurdin Hamzah untuk dirawat.

- Bahwa sebagaimana Visum et Repertum dari RSU Nurdin Hamzah nomor : 10/A/VER/V/2016 tanggal 26 Mei 2016 yang ditandatangani oleh dr. Umardi, Sp. OG dengan hasil :

Pemeriksaan :

Tampak dari USG ukuran rahim lebih besar dari wanita normal yang tidak hamil

Selaput dara robek dibanyak tempat (Luka Lama)

Kesimpulan :

Tampak dari USG ukuran rahim lebih besar dari wanita normal yang tidak hamil dan

Selaput dara robek dibanyak tempat (Luka Lama);

- Bahwa sebagaimana Surat Keterangan Ahli dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri Laboratorium DNA Nomor : R/16077/VI/2016/lab. DNA tanggal 21 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pemeriksa yaitu Drs. Putut T. Widodo, DFM, M. Msi dengan hasil pemeriksaan :

III. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa terhadap seluruh profil DNA dari sampel barang bukti pada Tabel 1, maka telah dapat dibuktikan secara ilmiah dan tidak terbantahkan secara genetik bahwa :

Mayat janin, nomor register barang bukti : BB/19.a/V/2016/Reskrim adalah Anak Biologis dari Rosnaini Als Nani Binti Rosani

Hal 7 dari 14 Hal Put. No. 9/Pid/2017/PT.JMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan saksi Nani sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 348 KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 19 Desember 2016 NO. REG. : PDM-39/TJT/09/2016, telah menuntut agar Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Panati Als Nati Binti Ambo Massa (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya” sebagaimana dalam dakwaan tunggal yang didakwakan oleh Kami Penuntut Umum yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 348 KUHPidana.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap saksi Nani Panati Als Nati Binti Ambo Massa (Alm) dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan rumah dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) buah baskom warna merah berisikan sejumlah potongan tangkai daun umbi kayu (ketela pohon) panjang rata-rata 9,5 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000. (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut umum tersebut, Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 21 Desember 2016, Nomor : 68/Pid.B/2016/PN.Tjt, telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PANATI Als NATI Binti AMBO MASSA (Alm), telah

Hal 8 dari 14 Hal Put. No. 9/Pid/2017/PT.JMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja menggugurkan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
 4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baskom warna merah berisikan sejumlah potongan tangkai daun ubi kayu (ketela pohon) panjang rata- rata 9,5cm;Dirampas untuk dimusnahkan ;
 6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 21 Desember 2016, Nomor : 68/Pid.B/2016/PN.Tjt, tersebut, Terdakwa telah menyatakan permintaan banding dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada tanggal 28 Desember 2016 sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding Nomor: 14/Akta.Pid/2016/PN.Tjt dan Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama sebagaimana mestinya kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 4 Januari 2017 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Permintaan Banding tersebut Terdakwa telah mengajukan Surat Keterangan Sakit dan Hasil Pemeriksaan Radiologi dari Rumah Sakit Umum Kambang, Jambi ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 21 Desember 2016, Nomor : 68/Pid.B/2016/PN.Tjt, tersebut, Jaksa

Hal 9 dari 14 Hal Put. No. 9/Pid/2017/PT.JMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum juga telah menyatakan permintaan banding dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada tanggal 28 Desember 2016 sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding Nomor: 14/Akta.Pid/2016/PN.Tjt dan Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama sebagaimana mestinya kepada Terdakwa pada tanggal 4 Januari 2016 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Permintaan Banding tersebut Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jambi kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur dalam tenggang waktu yang telah ditentukan sebagaimana tertera dalam berkas pemberitahuan masing-masing tanggal 3 Januari 2017 (pasal 236 ayat (2) KUHAP).

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan oleh Jaksa Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding baik dari Terdakwa maupun dari Jaksa Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima (pasal 233 ayat (2) KUHAP) ;

Menimbang, bahwa menanggapi permohonan banding baik dari Terdakwa maupun dari Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas, setelah memeriksa, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi secara keseluruhan meliputi Berita Acara Pemeriksaan pendahuluan dari Penyidik, Surat Dakwaan, Berita Acara Persidangan, Keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung

Hal 10 dari 14 Hal Put. No. 9/Pid/2017/PT.JMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabung Timur Nomor : 68/Pid.B/2016/PN.Tjt, tanggal 21 Desember 2016, beserta semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim tingkat banding pada dasarnya sependapat dengan fakta-fakta pokok yang dinilai oleh Hakim Tingkat pertama yang telah diperoleh sebagai kesimpulan dari hasil pemeriksaan persidangan dan dengan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding juga sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang pada akhirnya berpendapat bahwa kesalahan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 348 KUHPidana, semua unsur-unsurnya telah dibuktikan dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, karenanya pertimbangan hukum hakim tingkat pertama sepanjang mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan terdakwa dinilai sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Majelis hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan alasan bahwa maksud dan tujuan pemidanaan di dalam praktik peradilan di Indonesia tidaklah semata-mata ditujukan sebagai pembalasan atau penjeraan kepada seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana, melainkan lebih dari itu juga dimaksudkan bersifat edukatif atau mendidik dan sebagai sarana pembinaan dengan harapan agar seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana dapat menyadari kesalahannya sehingga dengan pidana yang dijatuhkan kepadanya seseorang pelaku diharapkan dapat merubah perbuatannya dikemudian hari dan dapat menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan pidana serta menjadi warga negara yang baik, dengan kata lain dapat ditegaskan bahwa suatu pemidanaan haruslah memberikan suatu manfaat yang baik bagi diri pelaku di masa yang akan datang dan juga bermanfaat sebagai peringatan kepada masyarakat pada umumnya ;

Hal 11 dari 14 Hal Put. No. 9/Pid/2017/PT.JMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berkesimpulan bahwa menghukum terdakwa dengan hukuman berat berupa pidana penjara tidak akan menyelesaikan masalah, melainkan akan menimbulkan persoalan baru mengingat terdakwa yang sudah lanjut usia dan dalam keadaan sakit-sakitan, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat penjatuhan pidana kepada terdakwa dalam perkara ini lebih ditekankan sebagai sarana memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk melakukan introspeksi diri dengan menginsyafi dan mengambil hikmah dari kesalahan yang telah diperbuatnya sehingga diharapkan dapat memulihkan hubungan dengan warga masyarakat yang sempat ternoda akibat perbuatannya, dan untuk selanjutnya terdakwa dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dan taat pada aturan hukum dan norma-norma yang berlaku di masyarakat, serta dapat mengamalkan norma-norma agama yang dianutnya. Hal inilah menjadi landasan dari suatu penjatuhan putusan pemidanaan oleh Pengadilan yang semata-mata dilakukan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam rangka menegakkan hukum dengan dilandasi nilai-nilai kemanusiaan yang berkeadilan sosial di negara kita; sehingga menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi bahwa adalah patut dan adil apabila kepada terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya berupa pidana bersyarat sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana bersyarat, maka kepada terdakwa dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini pada kedua tingkat peradilan ;

Mengingat pasal 348 ayat 1 KUHP dan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal 12 dari 14 Hal Put. No. 9/Pid/2017/PT.JMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor : 68/Pid.B/2016/PN.Tjt, tanggal 21 Desember 2016, dengan merubah atau memperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar putusan selengkapya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa **PANATI Als NATI Binti AMBO MASSA (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja menggugurkan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya” ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
 3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali dikemudian hari terdakwa terbukti melakukan tindak pidana lain dan dijatuhi hukuman dengan putusan Hakim, sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir ;
 4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baskom warna merah berisikan sejumlah potongan tangkai daun ubi kayu (ketela pohon) panjang rata- rata 9,5cm;Dirampas untuk dimusnahkan ;
 5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan sedangkan dalam tingkat banding masing-masing sebanyak Rp.2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah) ;

Hal 13 dari 14 Hal Put. No. 9/Pid/2017/PT.JMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari **Selasa** tanggal **21 Pebruari 2017**, oleh kami **ALBERT MONANG SIRINGORINGO, SH., MH**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jambi sebagai Ketua Majelis, **AGUS JUMARDO, SH., MH** dan **DR. SUPRAPTO, SH., MHum**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 20 Januari 2016. Nomor : 9/PID/2017/PT.JMB, untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **23 Pebruari 2017**, oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **ZAFDAYANI, SH** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jambi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

AGUS JUMARDO, SH.,MH.

ALBERT MONANG SIRINGORINGO, SH.,MH

DR SUPRAPTO, SH.,MHum

PANITERA PENGGANTI,

ZAFDAYANI, SH

Hal 14 dari 14 Hal Put. No. 9/Pid/2017/PT.JMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)